

LEMBARAN



DAERAH

KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 14

TAHUN : 2000

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 13 TAHUN 2000

TENTANG :

**SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KABUPATEN CIANJUR

- Menimbang : a. bahwa Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, dalam melaksanakan tugasnya memerlukan adanya sumber pendapatan dan kekayaan desa;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 57 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, dipandang perlu menetapkan Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TENTANG SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA, PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan Para Menteri;
- b. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat;
- c. Kabupaten adalah Kabupaten Cianjur;
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kabupaten Cianjur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- e. Bupati adalah Bupati Kabupaten Cianjur;
- f. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur yang wilayah kerjanya meliputi desa yang bersangkutan;
- g. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintahan di Desa yang menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa, urusan Pemerintahan Umum, termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- h. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa sebagai unsur wilayah yang jumlah dan sebutannya sesuai kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

i. Desa

- i. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
- j. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- k. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- l. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa dan berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- m. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan dengan pemuka-pemuka masyarakat dan mendapat persetujuan dari BPD;
- n. Pengawasan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- o. Tanah Kas Desa (TKD) adalah tanah/areal lainnya yang biasanya dimanfaatkan untuk sumber keuangan (kemakmuran) Desa berupa : tanah sawah, tanah kering, tambak (kolam), rawa-rawa dan lain-lain;
- p. Pasar Desa adalah pasar yang berada di wilayah Desa bersifat historis dan tradisional serta ditumbuhkembangkan oleh Pemerintah Desa;
- q. Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang didirikan dan dikelola oleh Pemerintah Desa;
- r. Lumbung Desa adalah tempat/bangunan untuk menampung persediaan pangan yang dilakukan pada waktu panen dan akan dipergunakan untuk atau persediaan masa paceklik;
- s. Bangunan Desa adalah suatu tempat yang dimiliki dan dipergunakan untuk kegiatan kepentingan Desa;
- t. Hutan Desa adalah tanah yang berada dalam wilayah Desa yang statusnya masih berupa hutan belantara/semak-semak yang dikelola dan berada di bawah pengawasan Desa.

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA,
PENGURUSAN DAN PENGAWASANNYA

Bagian Kesatu

Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Desa sendiri;
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Pendapatan asli Desa sendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini terdiri atas :
 - a. Hasil usaha Desa;
 - b. Hasil kekayaan Desa;
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi;
 - d. Hasil gotong royong dan;
 - e. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
- (3) Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - a. Bagian dari perolehan Pajak dan Retribusi Daerah;
 - b. Bagian dari dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang berasal dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi;
- (4) Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi.
- (5) Pendapatan yang berasal dari sumbangan pihak ketiga yang meliputi :
 - a. Bantuan dari dermawan;
 - b. Sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan pinjaman Desa, yang berasal dari :

a. Bank

- a. Bank Pemerintah Unit Desa;
 - b. Bank Swasta Unit Desa;
 - c. Pinjaman lain dari badan usaha di bidang monctcr.
- (2) Pinjaman Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa yang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan BPD.

Pasal 4

Kekayaan Desa terdiri dari :

- a. Tanah Kas Dcsa;
- b. Pasar Desa;
- c. Badan Usaha Milik Desa;
- d. Lumbung Desa;
- e. Pemandian umum dan obyek wisata yang dikelola oleh Desa;
- f. Bangunan Milik Desa;
- g. Lain-lain kekayaan milik Desa.

Bagian Kedua

Pengurusan dan Pengawasan

Pasal 5

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa diurus oleh Pemerintah Desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Desa.

Pasal 6

Besarnya penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Perencanaan penggunaan penerimaan dari sumber-sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

(2) Anggaran

- (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dilakukan oleh BPD.

Pasal 9

- (1) Tanah Kas Desa yang merupakan kekayaan Desa dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain kecuali diperlukan untuk kepentingan proyek-proyek pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) Pasal ini disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Camat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 September 2000

BUPATI KABUPATEN CIANJUR,


Cap / ttd.

HARKAT HANDIAMIHARDJA

Peraturan Daerah ini disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur dengan Keputusan Nomor 12/Dp.172/Kep.DPRD/2000 tanggal 13 September 2000.

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 20 September 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,



WANDI SWASTOMO
NIP. 010 086 900

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2000
NOMOR 14 SERI E.